

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



DAFTAR ISI

BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
B. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas	1
BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	4
B. Permohonan Informasi Publik	5
1) Jumlah Permohonan Informasi Publik	5
2) Sarana Permohonan Informasi Publik	5
3) Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	5
4) Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	6
5) Jumlah Keberatan	6
C. Informasi Berdasarkan Permohonan	7
BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
BAGIAN IV PENUTUP	9

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta kontrol publik terhadap terselenggaranya program-program pemerintah, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut berpartisipasi dan berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.


Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 41A/SK/V/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Tujuan Keputusan Sesjen tersebut yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID, dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas maupun dengan pihak yang berkepentingan.

B. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas

Setiap tahun Setjen Wantannas selalu memutakhirkan regulasi PPID melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Dan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan

yang ada, pada akhir tahun 2020 kembali diadakan perubahan penunjukan yang PPID Setjen Wantannas melalui Kepses Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang menetapkan pejabat Eselon II dalam hal ini Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal sebagai PPID.

Berikut ini adalah struktur organisasi PPID di Setjen Wantannas:



Gambar 1. Bagan Organisasi PPID

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada ayat 14 disebutkan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;

- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Disamping itu pada pasal 9, Peraturan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Laporan Layanan Informasi Publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Setjen Wantannas sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga Setjen Wantannas juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, Setjen Wantannas berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Setjen Wantannas sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

B. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Setjen Wantannas menerima permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

1) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember 2021, PPID Pelaksana Setjen Wantannas telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 12 permohonan. Pemohon berasal dari kalangan Siswa yang melakukan Praktek Magang di Setjen Wantannas.

Selama kurun waktu Januari – Desember 2021 Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diterima Setjen Wantannas diterima pada bulan April 2021 dari kalangan Siswa yang melakukan kegiatan Praktek Magang di Setjen Wantannas.

2) Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Setjen Wantannas memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke dangmas@wantannas.go.id atau dangmaswantannas@gmail.com dan dapat datang secara langsung ke Kantor Setjen Wantannas lantai 5 Gedung A, bagian Persediangan dan Humas untuk mengisi langsung mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.

Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Setjen Wantannas, jumlah Permohonan Informasi Publik melalui surat (permohonan tertulis) sebanyak 0 (nol) permintaan. Artinya seluruh Pemohon Informasi Publik yang diterima PPID Setjen Wantannas tahun 2021 melalui surat resmi.

3) Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh

UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Setjen Wantannas dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di bawah 10 hari kerja.

Kelompok Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi

Berhubung tahun 2021 diberlakukan sistem kerja yang mengharuskan pegawai yang juga staf PPID harus bekerja dari rumah, maka jumlah permohonan informasi membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 8-10 hari kerja. Dengan begitu, permohonan informasi 100% diselesaikan dalam waktu 8-10 hari kerja.

4) Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan. Sebagaimana data jumlah permohonan informasi yang masuk tahun 2021 seluruhnya dapat diberikan secara penuh oleh PPID Setjen Wantannas, dan tidak ada permohonan data yang ditolak.

5) Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Setjen Wantannas. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2021 PPID Setjen Wantannas tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Setjen Wantannas, maka secara otomatis pada

tahun 2021 PPID Setjen Wantannas tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 12 jenis informasi publik yang dimohonkan. Dari 12 permohonan informasi tersebut, seluruhnya berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP yang telah disebutkan di atas.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Brawijaya sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID Setjen Wantannas berusaha dengan secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Setjen Wantannas adalah sebagai berikut :


- a. Belum adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait fasilitas pelayanan publik seperti ruang layanan beserta fasilitas komunikasi, lemari arsip, meja dan kursi layanan informasi khusus (*desktop information*) sebagaimana yang di instruksikan oleh Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- b. Terbatasnya anggaran yang dikhususkan untuk operasional PPID Setjen Wantannas sehingga belum terselenggaranya diklat budaya pelayanan prima kepada petugas layanan informasi di layanan pusat maupun di unit-unit kerja di Setjen Wantannas.
- c. Belum terkoordinasinya informasi satu pintu sehingga jumlah permohonan informasi yang masuk ke unit-unit kerja tidak terekam/tercatat dengan baik.

BAGIAN IV PENUTUP

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Pada tahun 2020 (sampai dengan 29 Desember 2021), PPID Setjen Wantannas menerima sebanyak 12 permohonan yang berasal dari kalangan siswa yang melakukan Praktek Magang di Setjen Wantannas. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Setjen Wantannas telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Demikian laporan tahunan layanan informasi publik di lingkungan Setjen Wantannas ini disusun sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam rangka ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, Desember 2021
PPID Setjen Wantannas



I Gusti Putu Wirejana, S.T, M.M.Si
Brigadir Jenderal TNI